

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perdagangan
2. Urusan Bidang : Dinas Perdagangan
3. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan.
4. Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengembangan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. Penyelenggaraan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta perizinan

c. Penyelenggaraan kegiatan program sektor perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri

d. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta organisasi/asosiasi dan dunia usaha di wilayah Provinsi

e. Pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

f. Pemberian pembinaan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor

g. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan perdagangan

h. Penyelenggaraan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar, kemetropolitan dan tertib niaga

i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah

j. Pembinaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan umum dan humas

k. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB merupakan total nilai tambah dari seluruh kegiatan perdagangan (besar dan eceran) dalam suatu periode tertentu (biasanya per tahun) yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang kemudian dibandingkan dengan total nilai PDRB wilayah tersebut.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB = $\frac{\text{PDRB sektor Perdagangan}}{\text{PDRB Total Wilayah}} \times 100\%$	BPS Sumsel dan Dinas	Dinas Perdagangan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2.	Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeaan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional.	$\frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa (\%PDB)}}{\text{PDB ADHK}} \times 100\%$	BPS Sumsel dan Dinas	Dinas Perdagangan
3.	Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga antarwilayah Tingkat Provinsi	%	Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diantara Kabupaten/Kota di dalam satu Provinsi	$\frac{\text{Rata-rata Koefisien Variasi}}{\frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Harga Rata-rata}}} \times 100\%$	SP2KP Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan

Palembang, 2025

Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan



Henny Yulianti, S.P., MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP.197907082006042005